

The Effect of Understanding Tax Regulations, Tax Sanctions, and Awareness of Taxpayers on Compliance with Restaurant Taxpayers in Sumedang Regency

Nurul Apriliani Utami¹, Ayi Srie Yuniawati², Lilis Kartika³,

^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang

nurulapriliani45@gmail.com, asyuniawati@stie11april-sumedang.ac.id, imeldakartika38@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Feb 12, 2021

Revised March 17, 2021

Accepted March 25, 2021

Keywords:

taxpayer compliance,
understanding tax
regulation, tax sanction,
awareness tax payers

ABSTRACT

This research aim to know the influence of understanding tax regulation, tax sanction, awareness tax payers to compliance tax payers of restaurant at Sumedang Regency. This research uses quantitative research method by using a questionnaire as a data collection media. Population of this research are taxpayer that registered in BAPPENDA Sumedang. The samples in this research are 53 restaurant taxpayers. The sample collection technique used in this research was purposive sampling Prerequisite test used classical assumption test. The data analysis techniques used in this research were multiple linear regression. This result indicated that (1) understanding tax regulation to compliance tax payers of restaurant tax payer, it is proven by the regression coefficient 0,389, the value of t amount > t table (2,789 > 2,00958) and significantly 0,008 < 0,05, (2) tax sanction to compliance tax payer of restaurant tax payer, it is proven by the regression coefficient 0,361, the value of t amount < t table (2,855 > 2,00958) and significantly 0,006 < 0,05, (3) awareness tax payers to compliance tax payers of restaurant tax payer, it is proven by the regression coefficient 0,467, the value of t amount < t table (3,288 > 2,00958) and significantly 0,002 < 0,05, (4) understanding tax regulation, sanction taxation, and awareness tax payers to compliance tax payers of restaurant tax payer F amount > F table (23,430 > 2,790) and significantly 0,000 < 0,05.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Nurul Apriliani Utami¹,

Prodi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Jalan Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang

Email: nurulapriliani45@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pajak secara umum adalah pungutan dari masyarakat oleh negara atau pemerintah berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Darise, 2006 : 43). Pemerintah daerah harus maksimal dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki untuk memicu peningkatan penerimaan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya, sarana, dan prasarana serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Semakin besar penerimaan yang didapatkan daerah, maka akan semakin besar jumlah keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah dapat digunakan menjadi tolak ukur kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelompokkan menjadi :

- a. Jenis Pajak Daerah di tingkat Provinsi
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Rokok
- b. Jenis pajak daerah di tingkat Kabupaen/Kota

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Reklame
- 4) Pajak Hiburan
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir/Retribusi Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Perdesaan dan Perkotaan

Tinggi rendahnya penerimaan pajak daerah tergantung pada potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka masing-masing daerah mempunyai kewenangan untuk menggali potensi yang dimiliki.

Pajak daerah di Kabupaten Sumedang diatur dalam Perda Kabupaten Sumedang No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan peraturan itu, disebutkan pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* yang mana kewenangan penuh diberikan kepada wajib pajak dari mulai menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak terutang. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak sangat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak daerah.

Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kontribusi
2016	7.957.999.450	10.096.277.046	126,87%
2017	11.615.054.000	12.769.921.883	109,94%
2018	14.350.169.772	15.594.268.139	108,67%
2019	18.000.000.000	19.909.043.357	110,61%
2020	12.100.000.000	13.063.196.304	107,96%

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Sumedang, 2021.

Walaupun realisasi pajaknya selalu melebihi target, tetapi pada kenyataannya masih cukup banyak wajib pajak yang tidak patuh dan menunggak bayar pajak. Padahal jika wajib pajak patuh dalam membayar pajak, maka target dan realisasi pajak akan lebih meningkat lagi. Seperti yang terlihat di Tabel 1 pada tahun 2019 realisasi pajak bisa mencapai angka Rp19 M, kemudian pada tahun 2020 memang realisasi pajak melebihi target yang ditentukan, tetapi jika dilihat dari tahun sebelumnya, terjadi penurunan realisasi pajak yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak restoran yang menunggak dalam membayar kewajiban pajaknya.

2. LECTURE STUDY

2.1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani yang dikutip oleh Sukrisno (2013 : 6) mengemukakan pendapatnya bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU KUP menyebutkan bahwa definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Berdasarkan definisi di atas dapat dibuat kesimpulan tentang unsur pokok yang terdapat dalam definisi pajak yaitu:

- a. Pajak dipungut secara resmi berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa.
- b. Dalam pembayarannya tidak dapat dirasakan timbal balik secara langsung.
- c. Pajak diperuntukan untuk pembiayaan pemerintah dan kemakmuran rakyat.

2.2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasaboga atau catering. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah

kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menciptakan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak restoran adalah sebagai berikut :

1. Subjek Pajak restoran adalah orang pribadi maupun badan yang membeli makanan atau minuman dari suatu restoran atau tempat yang dikunjungi.
2. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran. Biasanya pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang dibeli atau dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat atau di bawa pulang.
3. Penyerahan makanan dan minuman dari Jasa Boga/Katering yang dilakukan oleh Hotel merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Pasal 4 PP No 144 tahun 2000 dan dipertegas dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 418/KMK.03/2003.

2.3. Pemahaman Peraturan Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui sistem pemungutan perpajakan yang ada di Indonesia dan segala ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2016 : 50). Menurut penelitian Utami dkk (dalam Mahfud 2017 : 33) ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Masyarakat yang tidak memahami pajak tidak akan tahu tentang kewajibannya sebagai WP. Pengetahuan pajak ini bisa diperoleh dari petugas perpajakan, konsultan pajak, media informasi, seminar dan pelatihan.

2.4. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggar suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang di ancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan keduanya.

Sanksi administrasi terbagi atas tiga jenis yaitu denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pidana juga terbagi menjadi tiga jenis, yaitu denda pidana, kurungan dan penjara. Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan, sedangkan pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran.

2.5. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (dalam Katini dan Suardana, 2017 : 398), kesadaran WP yaitu wajib pajak memiliki kesadaran terhadap perpajakannya, mengetahui cara membayar, menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Adapun Irianto (2008) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap atau keadaan wajib pajak yang mengerti arti, fungsi dan tujuan dalam membayar pajak. Kesadaran ini menjadi poin penting karena sistem pemungutan perpajakan kita berbasis *self assessment*, artinya WP sangat dipercaya untuk memperhitungkan dan membayar pajaknya. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Katini dan Suardana (2017) menyebutkan bahwa variabel kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian di bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan usaha di Indonesia (Indrawan dan Binemas, 2018 : 420). Peningkatan jumlah para pengusaha ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik usaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 138), yaitu :

- 1) Kepatuhan Formal
Merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk :
 - a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Pendaftaran NPWP).

- b. Ketepatan dalam penyampaian SPT Tahunan.
 - c. Ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan
 - d. Pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran dengan tepat waktu.
- 2) Kepatuhan Material
- Merupakan keadaan dimana wajib pajak secara hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material juga meliputi kepatuhan formal.
- Kepatuhan material wajib pajak dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya sebagai berikut :
- a. Wajib pajak menghitung sendiri besar pajak dalam SPTnya.
 - b. Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dan dihitung sesuai dengan yang sebenarnya.
 - c. Kecilnya angka tunggakan wajib pajak kepada negara

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

- H₁ :Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sumedang.
- H₂ :Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sumedang.
- H₃ :Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sumedang.
- H₄ :Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten

3. METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan rumusan masalah asosiatif kausal. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, atau sekitar 131 restoran. Teknik sampling yang akan digunakan adalah *Sampling Purposive*. Metode sampel *purposive* adalah teknik penentuan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016 : 85). Alasan menggunakan teknik ini adalah agar penelitian lebih terfokus pada satu jenis restoran dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun kriteria yang akan dijadikan sampel penelitian yaitu :

1. Merupakan Restoran berjenis Rumah Makan.
2. Rumah makan ini terdaftar di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kab. Sumedang sebagai wajib pajak
3. Rumah makan masih melakukan kegiatan operasionalnya. Sehingga dari ketiga kriteria diatas terpilihlah 53 restoran sebagai objek penelitian.

4. RESULT AND CONCLUSION

Pada penelitian ini jumlah sampel sebanyak 53 responden, taraf signfikansi sebesar 0,01% didapat r tabel = 0,2706. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 25, seluruh item pernyataan dari masing-masing indikator variabel dalam penelitian ini adalah valid (r-hitung > 4-tabel).

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Kriteria suatu instrument penelitian dikatakan reliabel jika dengan menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* > 0,6. Berikut rangkuman hasil uji reliabilitas atas variabel penelitian yang diolah dengan menggunakan bantuan SPSS 25.

Tabel 2 Rangkuman Uji Reliabiitas


Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Pemahaman Peraturan Pajak	0,610	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,686	0,60	Reliabel
Kesadaran	0,688	0,60	Reliabel

Wajib pajak			
Kepatuhan Wajib Pajak	0,680	0,60	Reliabel

Sumber : data primer 2021, diolah

Hasil Uji Asumsi Klasik

Gambar 1 Kurva P-Plot




Berdasarkan hasil uji gambar normal P-Plot menunjukkan bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi normal, maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak ortogonal. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolinieritas. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas nilai tolerance $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10 .

Berdasarkan hasil pengolahan data *variance inflation* menunjukkan bahwa semua item variabel dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas (nilai VIF < 10 untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* $> 0,10$).

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2 Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar diatas titik-titik pada grafik tersebut menyebar tidak berarah dan tidak beraturan artinya data pada penelitian ini terhindar dari gejala heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel kesadaran, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran dilakukan dengan bantuan *software* SPSS 25.

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,579	4,403		0,359	0,721
	Pemahaman Peraturan Pajak (X1)	0,389	0,139	0,322	2,789	0,008
	Sanksi Perpajakan (X2)	0,361	0,126	0,276	2,855	0,006
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,467	0,142	0,385	3,288	0,002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: data primer diolah , 2021

Hasil olah data di atas diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 1,579 + 0,389X_1 + 0,361X_2 + 0,467X_3 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Nilai konstanta sebesar 1,579 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak) adalah nol maka tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 1,579.
- 2) Koefisien regresi variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1) mengindikasikan bahwa setiap kenaikan pengetahuan wajib pajak sebesar 0,389 maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 3) Koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan (X2) mengindikasikan bahwa setiap peningkatan sanksi perpajakan sebesar 0,361 oleh fiskus akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin berat sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 4) Koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak (X3) mengindikasikan bahwa setiap kenaikan sebesar 0,467 kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (**R²**)

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
,768 ^a	,589	,564

Sumber : Data primer tahun 2021, diolah

Dari tabel diatas dapat terlihat nilai R Square 0,589 atau 58,9%. Angka tersebut menunjukkan besar pengaruh variabel pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara gabungan, sedangkan sisanya 41,1 % dipengaruhi oleh faktor variabel lain di luar penelitian ini atau nilai *error*.

Hasil Uji F

Tabel 5 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	165,899	3	55,300	23,430	,000 ^b
	Residual	115,648	49	2,360		
	Total	281,547	52			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi Perpajakan (X2), Pemahaman Peraturan Pajak (X1)						

Sumber : Data primer tahun 2021, diolah

$$F\text{-Tabel } (n-k)(53-3) = F\text{-Tabel } 50 = 2,790$$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel (23,430 > 2,790), dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, H₀ ditolak Ha diterima yang artinya variabel pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak jika diuji secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,579	4,403		0,359	0,721
	Pemahaman Peraturan Pajak (X1)	0,389	0,139	0,322	2,789	0,008
	Sanksi Perpajakan (X2)	0,361	0,126	0,276	2,855	0,006
	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,467	0,142	0,385	3,288	0,002
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						

Tabel 6 Uji t

Sumber : Data primer tahun 2021, diolah

t-Tabel $(n-k-1) = (53-3-1) = t\text{-Tabel } 49 = 2,00958$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

1) **Pemahaman Peraturan Pajak**

Berdasarkan tabel uji t di atas pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $0,008 < 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $2,789 > t$ tabel ($2,00958$), dimana H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) **Sanksi Perpajakan**

Berdasarkan tabel uji t di atas pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $0,006 < 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $2,855 > t$ tabel ($2,00958$), dimana H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) **Kesadaran Wajib Pajak**

Berdasarkan tabel uji t di atas pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $0,002 < 0,050$ sedangkan untuk nilai t hitung sebesar $3,288 > t$ tabel ($2,00958$), dimana H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. CONCLUSION

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sumedang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif, yaitu $0,389$ dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel ($2,789 > 2,00958$) serta nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sumedang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif, yaitu $0,389$ dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel ($2,855 > 2,00958$) serta nilai signifikansi $0,006 > 0,05$.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sumedang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif, yaitu $0,389$ dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel ($3,288 > 2,00958$) serta nilai signifikansi $0,002 > 0,05$.
4. Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sumedang. Hal itu dapat dilihat dari nilai F hitung yang lebih besar daripada nilai F tabel ($23,430 > 2,790$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dengan menambah jumlah responden agar dapat mewakili populasi secara tepat dan lebih mendalam.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan variabel lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Sumedang.

ACKNOWLEDGEMENTS

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang atas izin dan kerjasamanya sehingga penelitian ini berjalan dengan baik, Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Sebelas April atas dukungan dan pendanaannya, Kepada Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas sumbang saran dan pemikirannya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu.

REFERENCE

Agoes, S. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Darise, N. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Index.

<http://bappenda.sumedangkab.go.id> (diakses pada hari Sabtu, 5 Juni 2020 pukul 14.21 WIB)

Indrawan, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi*, 419-428.

Mahfud, A. A. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi di Banda Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi*, 32-40.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Raharjo, N. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada WPOP Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong 2020). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 671-686.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Sugiyono. (2016). *Meode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.